



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 124/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG
MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

**J A K A R T A
RABU, 11 NOVEMBER 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 124/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- H. Moh. Robert Usman, S.E., dkk.

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 11 November 2009, Pukul 10.00 – 10.30 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1) | Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.. | (Ketua) |
| 2) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 3) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum | (Anggota) |

Sunardi, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- H. Moh. Robert Usman, S.E. (Caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)

Kuasa Hukum Pemohon:

- H.M. Ali Darma Utama, S.H., M.H.
- Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA: PROF. DR. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Sidang untuk pemeriksaan perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr,wb, selamat pagi salam sejahtera. Saudara Pemohon dan atau kuasanya, Saya persilakan untuk memperkenalkan diri yang hadir pada pagi hari ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Terima kasih yang Mulia, kami H.M. Ali Darma Utama, S.H., M.H., yang kedua rekan kami Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H selaku advokat dan rekan kami H. Moh. Robert Usman, SE Ketua Koordinasi Forum Komunikasi Calon Legislatif Lintas Partai untuk DPRD Kota Tangerang Selatan dengan kawan-kawan seluruhnya 21 orang sebagai Prinsipal.

3. KETUA: PROF. DR. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Nah ini merupakan sidang kedua untuk perbaikan permohonan. *Nah* saya persilakan untuk menjelaskan apa yang diperbaiki dari permohonan yang lalu setelah sidang pendahuluan, ini belum ada perkembangan ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Ada yang Mulia.

5. KETUA: PROF. DR. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Silakan Pak Ali.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Terima kasih yang Mulia. Setelah mendapat nasihat dari Majelis Yang Mulia pada persidangan pendahuluan, pada sidang pertama. Kami para Pemohon memfokuskan permohonan ini yaitu permohonan pengujian norma hukum atas Pasal 348 ayat(1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 ayat(1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28E ayat (2). Jadi kami memfokuskan permohonan uji materiil ini khusus pada Pasal 348 ayat(1) huruf c.

Pemohon adalah peserta Pemilu calon legislatif tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan, dan Peraturan-Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Majelis Yang Mulia, Pasal 348 ayat(1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan, "dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang di bentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum. Di sini tidak disebut Pemilu tahun berapa. Pemohon berpendapat karena kota Tangerang Selatan terbentuk sebelum Pemilu 2009 maka untuk pengisian anggota DPRD-nya berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tetapi karena Pasal 403 ketentuan peralihan Undang-Undang 27 Tahun 2009 menyatakan, bagi kabupaten/kota yang di bentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD Kabupaten/Kota pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 undang-undang ini. Maka timbulah permasalahan terkait pada bilangan pembagi pemilih yang di sebut BPP. Karena Pasal 348 ayat(1) huruf c ini tidak jelas, apakah dalam hal ini menentukan akan membentuk BPP yang baru sedangkan BPP yang lama sudah ada berdasarkan daerah pemilihan atau Dapil, sementara dalam Undang-Undang Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 29 ayat (4) dinyatakan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota ini dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru di lakukan untuk Pemilu berikutnya, artinya dengan tidak ada perubahan Dapil di daerah pemekaran baru ini maka tidak ada perubahan BPP, karena logikanya kalau harus ada BPP baru harus ada Pemilu sela, kami istilahkan Pemilu sela, yang dalam hal ini tidak di kenal dalam Undang-Undang Ketatanegaraan kita.

Kalau ini diberlakukan maka menyebabkan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang telah di berikan dan dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat(1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat(1) dan (3), dan Pasal 28I ayat (2).

Majelis Yang Mulia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang 27 Tahun 2009 bisa di pastikan para Pemohon akan terhalang haknya untuk menjadi anggota DPRD kota Tangerang Selatan untuk priode 2009-2014, maka inilah kami berpendapat harus ada uji norma hukum Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang 27 Tahun 2009 ini terhadap Undang-

Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat(1), Pasal 28E ayat(2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28I ayat (2). Memperhatikan atau memahami Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami melihat kriteria-kriteria, adanya syarat kerugian konstitusional dari para Pemohon ini sangat jelas karena dari kriteria yang disebutkan Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat, kausal verband antara kerugian konstitusional dengan berlakunya implementasi undang-undang yang di mohonkan untuk di uji. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terhadap para Pemohon kiranya tidak di sini kami berpendapat tidak menghargai kepercayaan rakyat dan mencederai demokrasi itu sendiri karena pemberlakuannya bagi para Pemohon tidak tepat waktu, mengingat pengesahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD baru dilakukan setelah tahapan Pemilu selesai dilakukan. Ini akan bertentangan dengan dogma hukum asas non retroaktif maka dalam kesempatan ini kami di hadapan Majelis Yang Mulia, para Pemohon mohon agar dipertimbangkan asas universal bila mana ada perubahan aturan hukum maka diperlakukan aturan yang menguntungkan bagi pihak yang berkepentingan. Di samping itu Yang Mulia, Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tersebut apabila diterapkan bagi Pemohon saat ini dan dikaitkan dengan hak asasi manusia maka tidak sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Agar potensial kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon tidak lagi terjadi, Pemohon mohon agar Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I atau tidak diberlakukan bagi para Pemohon.

Menurut para Pemohon Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan *procedural justice* memasung dan mengesampingkan keadilan substantif.

Demikianlah Yang Mulia, terima kasih.

7. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, jadi, jelasnya Saudara menghendaki agar untuk undang-undang mengenai MPR, DPR, DPD kalau dulu Undang-Undang Susduk namanya itu minta diperlakukan Undang-Undang tahun 2003 gitu ya? Iya kan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Betul Yang Mulia.

9. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Ya. Ini para Pemohon ini kan kemarin menjadi caleg dalam Pemilu 2009 ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Ini memang problemnya karena Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD ini terlambat. Berbeda dengan sebelumnya yang dulu selalu tiga paket hampir bersamaan. Ini yang sebetulnya menimbulkan masalah dan yang tidak hanya dialami oleh kota Tangerang tapi juga seluruh Indonesia. Memang menjadi agak lucu nanti di satu pihak Saudara-Saudara adalah produk dari Pemilu 2009 tapi masih akan menggunakan undang-undang yang lama. Karena undang-undang yang lama itu memang ketika Pemilu itu berlangsung pada dasarnya masih berlaku waktu itu. Baik, tapi ini, maka tadi yang saya tanya perkembangan itu apakah ada perubahan karena memang ini kan problem antara KPU dan pemerintah yang rupanya belum jelas sehingga terkatung-katung hampir seluruh daerah pemekaran, ya? Baik, jadi perbaikan kami terima dan akan kami pertimbangkan untuk persidangan berikutnya tapi kami akan mengesahkan dulu alat bukti yang Saudara ajukan. Tapi sebelum kami mengesahkan barangkali ada pertanyaan dari Bapak, silakan.

12. HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM

Saudara Kuasa Pemohon dan Pemohon Prinsipalnya. Setelah saya membaca perbaikan permohonan namun di dalam petitumnya itu, barangkali redaksi formulasi kalimatnya menyatakan Pasal 348 itu tidak diberlakukan bagi para Pemohon. Barangkali di sini harusnya dia bukan kalimat itu tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, ya? Jadi, *buiten effect stellen [sic!]* ya? Karena ini tidak diberlakukan bagi para Pemohon di sini, ya tapi yang lain berlaku, ya? *Nah* itu. Hanya penajaman mengenai alasan untuk memberlakukan untuk memberlakukan Undang-Undang 23 Tahun 2003 itu memang kelihatan di sini kurang, ya? Mengapa sampai BPP lama itu Saudara mau pertahankan, kan gitu? Saudara tidak menghendaki BPP baru lagi, ya? *Nah* itu. Itu penajamannya tadi tapi itu sudah, karena ini sudah perbaikan namun itu barangkali bisa *direnvoy* saja, ya? Tidak perlu lagi kecuali Saudara mau kirim ke Kepaniteraan boleh. Di petitum butir ketiga angka ketiga, ya? Barangkali itu Pak Ketua.

13. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Ya, jadi, karena butir keduanya itu Saudara menyatakan meminta untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya? Konsekuensinya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya? Tidak hanya bagi Pemohon tetapi karena itu undang-undang kan berlaku umum, ya? Itu nanti di (...) Ya di bagian itu. Kalau tentang BPP Saudara-Saudara kan terutama Pemohon Prinsipal ketika Pemilu 2009 Pemilu Legislatif kan sudah terkena, dikenai oleh BPP menurut Undang-Undang 10 kan?

14. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Artinya termasuk daerah pemilihannya kan Tangerang Selatan itu waktu itu masuk daerah pemilihan berapa itu? Ya, kan bagian dari Kabupaten Tangerang kan? Jadi sebetulnya itu seharusnya tidak sulit menerapkan aturan itu. Kan tinggal seluruh Kabupaten Tangerang itu kan kursinya berapa, lima puluh ya? Itu kursi maksimal ya. Jadi kalau Kota Tangerang itu penduduknya berapa sih dari dsbanding dengan seluruh kabupaten? Ada separuh dari kabupaten induk.

15. PEMOHON: H. MOH. ROBERT USMAN, S.E.

Satu juta lebih Pak, sehingga (...)

16. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Ada-ada separuh dari kabupaten induk?

17. PEMOHON: H. MOH. ROBERT USMAN, S.E.

Ya Pak.

18. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Ya, kan sebetulnya tinggal prosentase itu, dan pada umumnya dulu-dulunya seperti itu kan. Sehingga kira-kiralah kursinya itu menurut perkiraan saya sekitar minimum kan 20. Ya, mungkin berkisar antara 20-25, lebih banyak yang kabupatennya ya? Apa sama persis?

19. PEMOHON: H. MOH. ROBERT USMAN, S.E.

Ya, maaf Yang Mulia. Bahwa Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan itu 1/3 daripada jumlah penduduk kabupaten. Sehingga 1/3 itu jumlahnya satu juta lebih Yang Mulia. Jadi, walaupun itu 1/3 tetap 50 kursi karena penduduknya lebih dari satu juta Yang Mulia. Jadi, kabupaten 50 kursi, Kota Tangerang Selatan itu juga 50 kursi.

20. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Ada satu juta lebih ya?

21. PEMOHON: H. MOH. ROBERT USMAN, S.E.

Ya, Yang Mulia.

22. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, ya. Kita akan sahkan dulu. Jadi selain bukti tertulis yang sudah Saudara sampaikan, apakah Pemohon ada dikandung maksud dari Pemohon untuk mengajukan saksi dan/atau ahli untuk persidangan berikutnya sebab kami merancang karena ini menjadi tidak hanya masalah Tangerang Selatan menjadi masalah nasional semua daerah pemekaran. Kami akan mengundang pemerintah, DPR dan KPU terutama itu. Apakah Anda akan mengajukan ahli ya? Saksi mungkin ini kan pengujian undang-undang silakan kalau mau mengajukan, kalau *ndak* juga tidak apa-apa.

23. PEMOHON: H. MOH. ROBERT USMAN, S.E.

Terima kasih Yang Mulia. Kami dari Pemohon merasa bahwa Yang Mulia juga sudah cukup memahami tentang undang-undang ini dan semua pihak baik KPU maupun pemerintah dan kami sebagai pelakunya juga sudah cukup memahami sehingga kami merasa bahwa tidak perlu lagi saksi ahli karena kami tahu bahwa Yang Mulia juga sudah tahu tentang isi undang-undang ini Yang Mulia, terima kasih.

24. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Ya baik, nanti ada agenda sidang berikutnya dan kami akan mengundang pihak-pihak yang membentuk undang-undang dan juga nanti dari KPU yang jadi penerap undang-undang ini.

Dan kami akan sahkan dulu alat bukti.

Bukti P.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

Bukti P.2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

KETUK PALU 1X

Bukti P.3

rekapitulasi perolehan

suara dan kursi partai peserta Pemilu Dapil 5 dan dapil 6 Kabupaten Tangerang untuk Kota Tangerang Selatan, dapil 5 dan Dapil 6?

25. HAKIM ANGGOTA: DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM

Tidak ada Dapil 5 dan 6.

26. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Bukti P.3 ini yang diserahkan hanya untuk Dapil 5 saja Pak ya? Ini Pemohon atau kuasanya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Dapil 5 dan (...)

28. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Judul yang diberikan menurut daftarnya Dapil 5 dan 6 begitu diserahkan dalam bentuk fisiknya (...)

29. HAKIM ANGGOTA: DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM

Dapil 6 nya kurang (.....)

30. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Ya nanti ditambahkan ya? Ini (.....)

31. KUASA HUKUM PEMOHON: H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Ada Yang Mulia, jadi dalam satu dengan P-3 Yang Mulia.

32. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Di P-3 kan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Ya Yang Mulia.

34. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Ya Cuma Anda memberi namanya itu.., ini lampirannya itu sudah *anu* (...)

35. HAKIM ANGGOTA: DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM

Oh ini ada Dapil 5 Pak Wakil dan ini Dapil 6.

36. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Ya tapi ini tidak semua tapi justru yang aslinya malah tidak ada ya, baik nanti yang asli hanya Dapil 5 saja ya?

KETUK PALU 1X

Bukti P-4 surat KPU 22 Mei 2009 tentang pengisian kabupaten/kota.

KETUK PALU 1 X

Bukti P-5 surat KPU Nomor 1368/KPU/VIII/2009 18 Agustus 2009 tentang pengisian keanggotaan DPD kabupaten/kota pemekaran

KETUK PALU 1X

Bukti P-6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

KETUK PALU 1X

Masih ada bukti lain yang akan diajukan?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Mohon petunjuk Yang Mulia selain nanti akan melengkapi asli dari rekapitulasi perolehan suara maka Dapil 6 kami mohon petunjuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Yang Mulia mengenai Pemilu apakah kami melengkapi bukti ini Yang Mulia.

38. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Undang-Undang Nomor 10 tidaklah di sini banyak.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Baik, terima kasih Yang Mulia selanjutnya mengenai renvoy kami nanti kami akan menghubungkan langsung dengan PP Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia.

40. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Terutama pada petitum nomor 3 ya? Jadi konsekuensi petitum nomor 2 ya permintaannya untuk tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apalagi ini problemnya menjadi problem nasional.

Baik sidang hari ini kita sudah mengesahkan enam bukti tulis yang sudah disampaikan dan untuk sidang berikutnya nanti menunggu undangan dari Panitera dan kami akan bawa dulu ke Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk dibicarakan kemungkinan akan mengundang pembentuk undang-undang, Pemerintah, DPR meskipun DPR-nya juga baru dan juga mayoritas baru dan juga KPU terutama yang akan menggunakan dan menerapkan tentang ini. Jadi untuk sidang yang akan datang nanti menunggu panggilan atau undangan dari Kepaniteraan.

Ada yang ingin disampaikan Saudara Pemohon atau kuasanya sebelum kita mengakhiri sidang pagi hari ini?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Dari Prinsipal ada yang akan disampaikan Yang Mulia.

42. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Ya silakan.

43. PEMOHON: H. MOH. ROBERT USMAN, S.E.

Terima kasih Yang Mulia. Saya koordinator forum ini dan mewakili kawan-kawan kami mengucapkan terima kasih atas gelar sidang pada hari ini dan kami bisa sampai ke sini Yang Mulia karena kami semata-mata kami ingin mencari keadilan Yang Mulia. Bahwa kami merasa ada satu wilayah, satu masa hukum yang telah diabaikan oleh KPU Yang Mulia. Dengan keluarnya surat KPU Nomor 1368/KPU/VIII/2009 itu setelah Pemilu dan belum terbit Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

ini KPU telah mengeluarkan surat nomor 1368 di bulan Agustus Yang Mulia.

44. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Yang P-5 ya?

45. PEMOHON: H. MOH. ROBERT USMAN, S.E.

Ya yang P-5. Jadi di situ disebutkan bahwa pengisian untuk anggota DPRD pemekaran harus menunggu undang-undang yang baru yang saat itu belum terbit Yang Mulia, dan juga Peraturan KPU terdahulu Nomor 2 Tahun 2007 itu juga dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Itu jelas dalam surat itu Yang Mulia bahwa akhirnya KPU memandang bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2007 itu sudah tidak berlaku lagi. Kami sampai di situ Yang Mulia memandang bahwa KPU telah membekukan undang-undang yang ada dan peraturan yang ada, sementara undang-undang yang baru belum terbit. Sejak bulan Agustus itu sudah tidak ada undang-undang lagi Yang Mulia menurut kaca mata KPU dan itu terjadi kekosongan hukum Yang Mulia di mata kami mohon maaf kalau ada kesalahan istilah dan tidak mengenal begitu jauh tentang hukum, tetapi kami memandang KPU telah melakukan kekosongan hukum di situ Yang Mulia, dia membekukan tetapi yang baru belum terbit atau belum ada begitu.

Kemudian dengan adanya edaran itu Yang Mulia menimbulkan kepanikan diseluruh daerah pemekaran, jadi menimbulkan multitafsir bahkan di daerah Sumatera Yang Mulia, itu didalam berita yang kami terima secara resmi dari media di sana itu terjadi jual beli suara Yang Mulia karena tidak ada (.....)

46. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. .

Sebentar ya saya interupsi, ini yang Saudara kemukakan sudah di dalilkan atau belum?

47. PEMOHON: H. MOH. ROBERT USMAN, S.E.

Belum Yang Mulia.

48. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. .

Mestinya harus dimasukan ya lalu merujuk ke bukti P-5 dan bukti-bukti ini juga akan kami nilai ya? Mestinya, tapi baiklah itu apa yang

disampaikan oleh Pemohon Prinsipal juga sudah direkam dan merupakan bagian dari keterangan dari Pemohon.

Baik, apalagi? Makanya tadi saya katakan ini menjadi problem nasional tidak hanya kota Tangerang. Oleh karena itu mengapa petitumnya tadi oleh Bapak Hakim Arsyad ya jangan hanya yang untuk memohon ini juga berlaku untuk seluruh Indonesia, apalagi Bapak?

49. PEMOHON: H. MOH. ROBERT USMAN, S.E.

Terima kasih Yang Mulia yang lain sudah termuat dalam penyampaian kami secara tertulis, terima kasih Yang Mulia.

50. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. .

Jadi baik, jadi apa yang dikemukakan oleh Pemohon Prinsipal nanti terekam dan juga akan dimuat dan nanti dibaca lagi di risalah persidangan hari ini ya? Dan merupakan bagian dari seluruh keterangan dari Pemohon. Apakah masih ada lagi kuasa hukum ada yang ingin disampaikan lagi

51. KUASA HUKUM PEMOHON: H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Cukup Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia.

52. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Cukup, Pemohon Prinsipal yang lainnya ada yang mau disampaikan atau cukup terwakili oleh Pak yang di depan ini?

53. PEMOHON: H. MOH. ROBERT USMAN, S.E.

Saya menambahkan sedikit Yang Mulia. Di samping kami mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi kami juga berkonsultasi dengan berbagai pihak Yang Mulia, termasuk Ketua Pansus Pembuatan Undang-Undang Nomor 27 Yang Mulia yaitu Bapak Fery Mursyidan Baldan Yang Mulia. Jadi beliau menyatakan bahwa "*ngapain* pusing-pusing kembali saja ke undang-undang yang lama dan beliau menyatakan secara jujur bahwa pembuatan undang-undang ini memang terburu-buru Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia.

54. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Bukan terburu-buru malah terlambat begitu. Harusnya itu satu paket, jadi kalau merujuk undang-undang tahun 2003 itu yang pertama keluar itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pemilu, kemudian Undang-Undang Susduknya dulu Undang-Undang 22, baru Undang-

Undang Pilpresnya justru ini yang paling buncit dan paling belakangan dan keluar setelah Pemilu.

Ya baik itu bagian dari penilaian kami nanti dan kami akan kami laporkan ke pleno untuk rapat ke permusyawaratan hakim tentang kemungkinan dan insya Allah kita akan usahakan kalau ada sidang untuk mendengarkan keterangan dari pembentuk undang-undang termasuk dari ya biasanya Pansus tentang ini juga sering kita undang juga untuk kita dengar keterangannya. Seharusnya tidak sulit ini menerapkan ini daerah pemekaran, kalau penyelenggara Pemilunya memahami betul tentang ini.

Baik masih ada lagi, cukup, Pak kuasa hukum, Prinsipal?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Cukup Yang Mulia.

56. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. .

Ya, jadi nanti dengan demikian sidang berikutnya akan di tentukan karena ini banyak permohonan tidak akan kami atur kapan akan sidang berikutnya.

Baik, dengan demikian untuk sidang pemeriksaan pada hari ini kami nyatakan cukup dan sidang kami tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.30 WIB